



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zahari Bin Hasan Husen;
2. Tempat lahir : Cot Jabet;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/13 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk Muling, Desa Cot Geulumpang
Bungkok, Kecamatan Baktiya, Kabupaten
Aceh Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Lhoksukon sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Lhoksukon sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., Abdul Azis, S.H., dan Abdullah Sani Angkat, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Cabang Aceh, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 327, Pantan Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Nomor: 244/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lsk, tanggal 29 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 244/Pid.Sus/2018/PN Lsk, tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 244/Pid.Sus/2018/PN Lsk, tanggal 14 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zahari Bin Hasan Husen dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zahari Bin Hasan Husen dengan pidana SEUMUR HIDUP.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus teh cina dengan berat bruto 23.500 (dua puluh tiga ribu lima ratus) gram, dan telah dimusnahkan oleh Penyidik BNN Provinsi Aceh seberat 23,346,71 (dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam ratus koma tujuh puluh satu) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018, dan yang dijadikan sebagai sampel barang bukti seberat 153,29 (seratus lima puluh tiga koma duapuluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah tas kain warna biru merk APACS.
 - 2 (dua) karung plastik warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih model TA-1034.Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Munzir Bin Abdul Wahab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil beban merk Mitsubishi type Colt L300 Nopol. BK 8860 CY, Nosin 4D56C-L20466, Noka MHML0PU39FK169424 warna hitam;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih S/N RV1F63961VA.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bukan karena kehendak dari Terdakwa sendiri, melainkan karena Terdakwa yang digiring atau dijebak oleh Bandar Narkoba yaitu Bang Jai (DPO) untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dilihat dari sisi psikologis Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa ada hutang budi pada Bang Jai (DPO) yang telah berjasa dalam kehidupannya sehingga Terdakwa tidak sanggup untuk menolak permintaan dari Bang Jai (DPO) dan faktor lingkungan tempat Terdakwa tinggal sehingga Terdakwa melakukan ini semua, dan secara social masyarakat Terdakwa hanyalah berlatar belakang pendidikan SMP;

Bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa merasa tuntutan tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang ringan-ringannya dan mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil beban merk Mitsubishi type Colt L300 Nopol. BK 8860 CY, Nosin 4D56C-L20466, Noka MHML0PU39FK169424 warna hitam kepada pemiliknya yang sah, mengingat:

- Terdakwa dipersidangan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ZAHARI Bin HASAN HUSEN bersama dengan saksi MUNZIR Bin ABDUL WAHAB (berkas penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun 2018 bertempat di Dusun Abeuk Bunta Desa Cot Manyang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret tahun 2018 sekira pukul 14.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumah di Desa Geulumpang Bungkok Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh, sdr. Jai (DPO) menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone dan mengatakan kepada terdakwa serta menyuruh terdakwa untuk mengambil barang berupa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupasabu di Jalan Sawah Paya Naden Kabupaten Aceh Aceh Timur;
- Bahwa sdr. Jai meminta kepada terdakwa agar sudah tiba di tempat tersebut setelah Magrib dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa berangkat dengan menggunakan Mobil L300 menuju tempat yang telah disepakati;
- Bahwa ketika terdakwa sampai di Pantan Labu Kabupaten Aceh Utara, terdakwa dihubungi oleh sdr. Jai dan mengatakan agar terdakwa berhenti di dekat pabrik pemecah batu dan memutar balik arah mobil menuju ke arah Banda Aceh ;
- Bahwa setiba di tempat tersebut terdakwa pun mengikuti perintah yang disampaikan oleh sdr. Jai dan sekira 5 (lima) menit terdakwa parkir, datang 1 (satu) unit mobil penumpang Avanza Silver dan berhenti di belakang mobil terdakwa, dan terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Jai serta meminta terdakwa untuk turun dan mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dimasukkan kedalam karung di dalam mobil yang parkir di belakang mobil terdakwa ;
- Lalu terdakwa turun membuka pintu samping kiri mobil Avanza, dan laki-laki dalam mobil tersebut menyuruh terdakwa untuk langsung mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan Narkotika jenis, serta tanpa sempat melihat laki-laki yang membawa Narkotika tersebut. Dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat pulang dan mobil Avanza tersebut memutar balik ke arah Medan ;

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib dalam perjalanan pulang terdakwa menghubungi saksi Munzir Bin Abdul Wahab (berkas penuntutan perkara terpisah) dan meminta untuk menunggu terdakwa karena ada Narkotika yang terdakwa bawa dan akan terdakwaserahkan kepada saksi Munzir Bin Abdul Wahab untuk disimpan, dan saksi Munzir Bin Abdul Wahab mengatakan hanya menunggu di tempat gelap dekat dengan rumah saksi Munzir Bin Abdul Wahab di Desa Cot Manyang Kec.Baktiya Kab.Aceh Utara ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Zahari Bin Hasan Husen datang dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Colt L 300 warna hitam dengan nomor polisi BK 8860 CY menjumpai saksi Munzir Bin Abdul Wahab dan menyuruhnya untuk mengambil bungkusan berupa narkotika golongan I dalam bentuk bukan sabu dari samping tempat terdakwa Zahari Bin Hasan Husen duduk, dan mengatakan jangan sampai di ketahui oleh orang lain ;
- Lalu saksi Munzir Bin Abdul Wahab meletakkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di samping jalan yakni ditempat gelap dan terdakwa Zahari Bin Hasan Husen menyerahkan uang tunai kepada saksi Munzir Bin Abdul Wahab sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa pun langsung berangkat, selanjutnya saksi Munzir Bin Abdul Wahab juga meninggalkan tempat tersebut karena harus bekerja memperbaiki Parabola ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wib, sdr. Jai menghubungi terdakwa dengan mempergunakan Handphone dan meminta agar terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu kepada seseorang yang akan menunggu terdakwa di warung rujak dekat SPBU Sampoinet Kab.Aceh Utara ;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa Zahari Bin Hasan Husen kembali menghubungi saksi Munzir Bin Abdul Wahab dan mengatakan agar saksi Munzir Bin Abdul Wahab membuka bungkusan yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu yang diserahkan kemarin dan mengambil sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan saksi Munzir Bin Abdul Wahab pun mengikuti perintah terdakwa Zahari Bin Hasan Husen dan membuka bungkusan karung tersebut dan mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 (dua puluh) bungkus narkotika berupa sabu dan memasukkannya kedalam karung ;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menerima penyerahan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus Narkotika dari saksi Munzir Bin Abdul Wahab dan akan terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, karena ketika itu terdakwa menerima perintah dari sdr. Jai via Hand Phone dan terdakwa pun melakukan seperti yang di perintahkan oleh sdr. Jai ;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib setelah terdakwa tiba di warung rujak dekat SPBU Sampoinet Kab.Aceh Utara, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna hitam dan berhenti di belakang mobil terdakwa dan memberi kode lampu kepada terdakwa ;
- Lalu terdakwa turun membawa bungkus yang berisi 20 (dua puluh) bungkus Narkotika dan memasukkan kedalam mobil Daihatsu Taft hitam tersebut, selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya dan Mobil Daihatsu Taft tersebut melaju ke arah Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 06.30 wib datang petugas dari Badan Narkotika Nasional melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat dirumah terdakwa di Dsn. Tgk Muling Ds. Geulumpang Bungkok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, dikarenakan saksi Munzir Bin Abdul Wahab mengakui telah memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dari terdakwa ;
- Bahwa akhirnya terdakwa dan saksi Munzir Bin Abdul Wahab beserta barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika berupa sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan Teh Cina dan barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4774/NNF/2018 tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani pemeriksa AKBP ZURNI ERMA dan Kompol HENDRI D.GINTING, S.Si dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan : "Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Munzir Bin Abdul Wahab dan Zahari Bin Hasan Husen berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat bruto seluruhnya 153,29 (seratus lima puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 301-S/BAP-S1/05-18 tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadaian Cabang Banda Aceh menerangkan bahwa berat barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 23.500 (dua puluh tiga ribu lima ratus) gram, disisihkan 153,29 (seratus lima puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram diambil secara acak dan dibungkus untuk dibawa pengujian Laboratorium ;
- Bahwa terdakwa Zahari Bin Hasan Husen dan saksi Munzir Bin Abdul Wahab tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER :

Bahwa ia terdakwa ZAHARI Bin HASAN HUSEN bersama dengan saksi MUNZIR Bin ABDUL WAHAB (berkas penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun 2018 bertempat di Dusun Abeuk Bunta Desa Cot Manyang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret tahun 2018 sekira pukul 14.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumah di Desa Geulumpang Bungkok Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh, sdr. Jai (DPO) menghubungi terdakwa dengan mempergunakan Handphone dan mengatakan kepada terdakwa serta menyuruh terdakwa untuk mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupasabu di Jalan Sawah Paya Naden Kabupaten Aceh Aceh Timur;

- Bahwa sdr. Jai meminta kepada terdakwa agar sudah tiba di tempat tersebut setelah Magrib dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa berangkat dengan menggunakan Mobil L300 menuju tempat yang telah disepakati;
- Bahwa ketika terdakwa sampai di Panton Labu Kabupaten Aceh Utara, terdakwa dihubungi oleh sdr. Jai dan mengatakan agar terdakwa berhenti di dekat pabrik pemecah batu dan memutar balik arah mobil menuju ke arah Banda Aceh ;
- Bahwa setiba di tempat tersebut terdakwa pun mengikuti perintah yang disampaikan oleh sdr. Jai dan sekira 5 (lima) menit terdakwa parkir, datang 1 (satu) unit mobil penumpang Avanza Silver dan berhenti di belakang mobil terdakwa, dan terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Jai serta meminta terdakwa untuk turun dan mengambil Narkoba jenis sabu yang telah dimasukkan kedalam karung di dalam mobil yang parkir di belakang mobil terdakwa ;
- Lalu terdakwa turun membuka pintu samping kiri mobil Avanza, dan laki-laki dalam mobil tersebut menyuruh terdakwa untuk langsung mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan Narkoba jenis, serta tanpa sempat melihat laki-laki yang membawa Narkoba tersebut. Dan terdakwa langsung berangkat pulang dan mobil Avanza tersebut memutar balik ke arah Medan ;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib dalam perjalanan pulang terdakwa menghubungi saksi Munzir Bin Abdul Wahab (berkas penuntutan perkara terpisah) dan meminta untuk menunggu terdakwa karena ada Narkoba yang terdakwa bawa dan akan terdakwaserahkan kepada saksi Munzir Bin Abdul Wahab untuk disimpan, dan saksi Munzir Bin Abdul Wahab mengatakan hanya menunggu di tempat gelap dekat dengan rumah saksi Munzir Bin Abdul Wahab di Desa Cot Manyang Kec.Baktiya Kab.Aceh Utara ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Zahari Bin Hasan Husen datang dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Colt L 300 warna hitam dengan nomor polisi BK 8860 CY menjumpai saksi Munzir Bin Abdul Wahab dan menyuruhnya untuk mengambil bungkusan berupa narkoba golongan I dalam bentuk bukan sabu dari samping tempat terdakwa Zahari Bin Hasan Husen duduk, dan mengatakan jangan sampai di ketahui oleh orang lain ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 244/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu saksi Munzir Bin Abdul Wahab meletakkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di samping jalan yakni ditempat gelap dan terdakwa Zahari Bin Hasan Husen menyerahkan uang tunai kepada saksi Munzir Bin Abdul Wahab sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa pun langsung berangkat, selanjutnya saksi Munzir Bin Abdul Wahab juga meninggalkan tempat tersebut karena harus bekerja memperbaiki Parabola ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wib, sdr. Jai menghubungi terdakwa dengan mempergunakan Handphone dan meminta agar terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu kepada seseorang yang akan menunggu terdakwa di warung rujak dekat SPBU Sampoinet Kab.Aceh Utara ;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa Zahari Bin Hasan Husen kembali menghubungi saksi Munzir Bin Abdul Wahab dan mengatakan agar saksi Munzir Bin Abdul Wahab membuka bungkus yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu yang diserahkan kemarin dan mengambil sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan saksi Munzir Bin Abdul Wahab pun mengikuti perintah terdakwa Zahari Bin Hasan Husen dan membuka bungkus karung tersebut dan mengambil sebanyak 20 (dua puluh) bungkus narkotika berupa sabu dan memasukkannya kedalam karung ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menerima penyerahan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus Narkotika dari saksi Munzir Bin Abdul Wahab dan akan terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, karena ketika itu terdakwa menerima perintah dari sdr. Jai via Hand Phone dan terdakwa pun melakukan seperti yang di perintahkan oleh sdr. Jai ;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib setelah terdakwa tiba di warung rujak dekat SPBU Sampoinet Kab.Aceh Utara, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna hitam dan berhenti di belakang mobil terdakwa dan memberi kode lampu kepada terdakwa ;
- Lalu terdakwa turun membawa bungkus yang berisi 20 (dua puluh) bungkus Narkotika dan memasukkan kedalam mobil Daihatsu Taft hitam tersebut, selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya dan Mobil Daihatsu Taft tersebut melaju ke arah Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 06.30 wib datang petugas dari Badan Narkotika Nasional melakukan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 244/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Tgk Muling Ds. Geulumpang Bungkok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, dikarenakan saksi Munzir Bin Abdul Wahab mengakui telah memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dari terdakwa ;

- Bahwa akhirnya terdakwa dan saksi Munzir Bin Abdul Wahab beserta barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkoba berupa sabu yang dibungkus dengan plastik kemasan Teh Cina dan barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Badan Narkoba Nasional Provinsi Aceh guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 4774/NNF/2018 tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani pemeriksa AKBP ZURNI ERMA dan Kompol HENDRI D.GINTING, S.Si dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan : "Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Munzir Bin Abdul Wahab dan Zahari Bin Hasan Husen berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat bruto seluruhnya 153,29 (seratus lima puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba" ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 301-S/BAP-S1/05-18 tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadaan Cabang Banda Aceh menerangkan bahwa berat barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 23.500 (dua puluh tiga ribu lima ratus) gram, disisihkan 153,29 (seratus lima puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram diambil secara acak dan dibungkus untuk dibawa pengujian Laboratorium ;
- Bahwa terdakwa Zahari Bin Hasan Husen dan saksi Munzir Bin Abdul Wahab tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I berupa sabu melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 244/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ivan Ferdyan., dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
Bahwa saksi bersama saksi Irwandi, serta rekan lainnya dari BNN Propinsi Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 pukul 06.30 wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Abeuk Bunta Desa Cot Manyang, Kec. Baktiya dan Munzir Bin Abdul Wahab (berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 pukul 06.15 wib bertempat dirumahnya Dusun Tgk Mulieng Desa Geulumpang Bungkok, Kec. Baktiya karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Munzir Bin Abdul Wahab, ditemukan dan disita 23 (dua puluh tiga) bungkus kristal metamfetamina yang dibungkus dengan kemasan teh cina seberat 23.500,- (dua puluh tiga ribu lima ratus) gram dan dimasukkan kedalam tas kain warna biru hitam merk APACS, 1 (satu) lembar terpal warna hitam, 2 (dua) karung plastik warna putih di sebuah kebun jarak 100 (seratus) meter dengan rumah Munzir Bin Abdul Wahab, dan 1 (satu) unit Hand phone merek Nokia warna putih model TA-1034;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Munzir Bin Abdul Wahab mengakui 23 (dua puluh tiga) bungkus kristal metamfetamina yang dibungkus dengan kemasan teh cina dan dimasukkan kedalam tas kain warna biru hitam merk APACS di sebuah kebun dekat dengan rumah Munzir Bin Abdul Wahab tersebut adalah milik Terdakwa yang meminta Munzir Bin Abdul Wahab untuk menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu sabu tersebut di Aceh Timur atas perintah Bang Jai (DPO);
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Munzir Bin Abdul Wahab untuk menyimpan Narkotika jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Munzir Bin Abdul Wahab tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan , menerima Narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;



2. Saksi Irwandi, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
Bahwa saksi bersama saksi Irwandi, serta rekan lainnya dari BNN Propinsi Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 pukul 06.30 wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Abeuk Bunta Desa Cot Manyang, Kec. Baktiya dan Munzir Bin Abdul Wahab (berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 pukul 06.15 wib bertempat dirumahnya Dusun Tgk Mulieng Desa Geulumpang Bungkok, Kec. Baktiya karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Munzir Bin Abdul Wahab, ditemukan dan disita 23 (dua puluh tiga) bungkus kristal metamphetamina yang dibungkus dengan kemasan teh cina seberat 23.500,- (dua puluh tiga ribu lima ratus) gram dan dimasukkan kedalam tas kain warna biru hitam merk APACS, 1 (satu) lembar terpal warna hitam, 2 (dua) karung plastik warna putih di sebuah kebun jarak 100 (seratus) meter dengan rumah Munzir Bin Abdul Wahab, dan 1 (satu) unit Hand phone merek Nokia warna putih model TA-1034;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Munzir Bin Abdul Wahab mengakui 23 (dua puluh tiga) bungkus kristal metamphetamina yang dibungkus dengan kemasan teh cina dan dimasukkan kedalam tas kain warna biru hitam merk APACS di sebuah kebun dekat dengan rumah Munzir Bin Abdul Wahab tersebut adalah milik Terdakwa yang meminta Munzir Bin Abdul Wahab untuk menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu sabu tersebut di Aceh Timur atas perintah Bang Jai (DPO);
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Munzir Bin Abdul Wahab untuk menyimpan Narkoba jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Munzir Bin Abdul Wahab tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan , menerima Narkoba jenis sabu sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 pukul 06.30 wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Tgk Mulieng, Desa Geulumpang Bungkok, Kecamatan Baktiya karena telah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Munzir Bin Abdul Wahab untuk disimpan;
- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Bang Jai (DPO) pada pertengahan bulan Maret 2018 pukul 17.00 wib bertempat di persawahan jalan Paya Naden Aceh Timur yang dimasukkan kedalam karung dan membawa pulang menggunakan mobil pickup jenis Mitsubishi L300 ke tempat terdakwa dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Munzir Bin Abdul Wahab untuk disimpan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 pukul 18.00 wib, terdakwa menghubungi Zahari Bin Hasan Husen dengan menggunakan handphone dan meminta Munzir Bin Abdul Wahab untuk menyiapkan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu karena akan diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal sesuai dengan perintah Bang Jai (DPO) ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menjumpai Munzir Bin Abdul Wahab di rumahnya untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan selanjutnya Tterdakwa pergi dengan menggunakan mobil L300 pick up dan menjumpai seseorang bertempat di depan salah satu warung rujak dekat SPBU Sampoinet lalu menyerahkan bungusan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus sesuai dengan perintah Bang Jai (DPO);
- Bahwa Terdakwa mau mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa pernah berhutang budi kepada Bang Jai pernah membayar hutang Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil pickup jenis Mitsubishi L300 adalah milik Khaidir dan pemilik mobil tidak mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu dengan mobil tersebut;
- Bahwa baru 1 (satu) kali ini Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu-sabu kepada Munzir Bin Abdul Wahab;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menyembunyikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus teh cina dengan berat bruto 23.500 (dua puluh tiga ribu lima ratus) gram, dan telah dimusnahkan oleh Penyidik BNN Provinsi Aceh seberat 23,346,71 (dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam ratus koma tujuh puluh satu) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018, dan yang dijadikan sebagai sampel barang bukti seberat 153,29 (seratus lima puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tas kain warna biru merk APACS, 2 (dua) karung plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih model TA-1034, 1 (satu) unit mobil beban merk Mitsubishi type Colt L300 Nopol. BK 8860 CY, Nosin 4D56C-L20466, Noka MHML0PU39FK169424 warna hitam, 1 (satu) unit handphoe merk samsung warna putih S/N RV1F63961VA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 pukul 06.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tgk Muling, Desa Geulumpang Bungkok, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ivan Ferdyan dan saksi Irwandi serta anggota Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh lainnya karena Terdakwa telah mengambil dan menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu sabu ;
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Bang Jai (DPO) pada pertengahan bulan Maret 2018 pukul 17.00 wib bertempat di persawahan jalan Paya Naden Aceh Timur yang dimasukkan kedalam karung dan membawa pulang menggunakan mobil pickup jenis Mitsubishi L300, Nomor Polisi BK 8860 CY ke tempat terdakwa dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Munzir Bin Abdul Wahab untuk disimpan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 pukul 19.00 wib terdakwa menjumpai Munzir Bin Abdul Wahab di rumahnya untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil L300 pick up untuk menjumpai seseorang di depan salah satu warung rujak dekat SPBU Sampoinet lalu menyerahkan bungkus narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus sesuai dengan perintah Bang Jai (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa pernah berhutang budi kepada Bang Jai (DPO) pernah membayar hutang Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil pickup jenis Mitsubishi L300 adalah milik Khaidir dan pemilik mobil tidak mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu dengan mobil tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4774/NNF/2018 tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani pemeriksa AKBP Zurni Erma dan Kopol Hendri D.Ginting, S.Si dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan : "Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Munzir Bin Abdul Wahab dan Zahari Bin Hasan Husen berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat bruto seluruhnya 153,29 (seratus lima puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 301-S/BAP-S1/05-18 tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadaian Cabang Banda Aceh menerangkan bahwa berat barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 23.500 (dua puluh tiga ribu lima ratus) gram, disisihkan 153,29 (seratus lima puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram diambil secara acak dan dibungkus untuk dibawa pengujian Laboratorium ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menyembunyikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Zahari Bin Hasan Husen yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Prof. Moeljatno, SH mengatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan pidana ada 2 (dua) pendapat :

a. Pendirian yang Formal ;

Apabila perbuatan telah mencocoki larangan Undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggar hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan Undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh Undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan Undang-undang, sebab hukum adalah Undang-undang ;

b. Pendirian yang Materiel ;

Belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan Undang-undang bersifat melawan hukum. Yang dinamakan hukum bukanlah Undang-undang saja, disamping Undang-undang (hukum tertulis) ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga Ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 pukul 06.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tgk Muling, Desa Geulumpang Bungkok, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ivan Ferdyan dan saksi Irwandi serta anggota Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh lainnya karena Terdakwa telah mengambil dan menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu sabu. Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Bang Jai (DPO) pada pertengahan bulan Maret 2018 pukul 17.00 wib bertempat di persawahan jalan Paya Naden Aceh Timur yang dimasukkan kedalam karung dan membawa pulang menggunakan mobil pickup jenis Mitsubishi L300, Nomor Polisi BK 8860 CY ke tempat terdakwa dan selanjutnya Narkotika golongan I jenis sabu sabu Terdakwa serahkan kepada Munzir Bin Abdul Wahab untuk disimpan;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 pukul 19.00 wib terdakwa menjumpai Munzir Bin Abdul Wahab di rumahnya untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, lalu dimasukkan kedalam mobil pick up jenis Mitsubishi L300, Nomor Polisi BK 8860 CY, kemudian Terdakwa pergi untuk menjumpai seseorang di depan salah satu warung rujak dekat SPBU Sampoinet lalu menyerahkan bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kepada orang tersebut sesuai dengan perintah Bang Jai (DPO). Bahwa Terdakwa mau mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa pernah berhutang budi kepada Bang Jai (DPO) yang pernah membayar hutang Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa yang telah menerima Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Bang Jai (DPO) tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Pejabat yang berwenang, dianggap sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti pula melawan Undang-undang dan juga melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 pukul 06.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tgk Muling, Desa Geulumpang Bungkok, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ivan Ferdyan dan saksi Irwandi serta anggota Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh lainnya karena Terdakwa telah mengambil dan menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu sabu. Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Bang Jai (DPO) pada pertengahan bulan Maret 2018 pukul 17.00 wib bertempat di persawahan jalan Paya Naden Aceh Timur yang dimasukkan kedalam karung dan membawa pulang menggunakan mobil pickup jenis Mitsubishi L300, Nomor Polisi BK 8860 CY ke tempat terdakwa dan selanjutnya Narkotika golongan I jenis sabu sabu Terdakwa serahkan kepada Munzir Bin Abdul Wahab untuk disimpan;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 pukul 19.00 wib terdakwa menjumpai Munzir Bin Abdul Wahab di rumahnya untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, lalu dimasukkan kedalam mobil pick up jenis Mitsubishi L300, Nomor Polisi BK 8860 CY, kemudian Terdakwa pergi untuk menjumpai seseorang di depan salah satu warung rujak dekat SPBU Sampoinet lalu menyerahkan bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kepada orang tersebut sesuai dengan perintah Bang Jai (DPO). Bahwa Terdakwa mau mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa pernah berhutang budi kepada Bang Jai (DPO) yang pernah membayar hutang Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4774/NNF/2018 tanggal 23 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani pemeriksa AKBP ZURNI ERMA dan Kopol HENDRI D.GINTING, S.Si dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan : "Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Munzir Bin Abdul Wahab dan Zahari Bin Hasan Husen berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat bruto seluruhnya 153,29 (seratus lima puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 301-S/BAP-S1/05-18 tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadaian Cabang Banda Aceh menerangkan bahwa berat barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 23.500 (dua puluh tiga ribu lima ratus) gram, disisihkan 153,29 (seratus lima puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram diambil secara acak dan dibungkus untuk dibawa pengujian Laboratorium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang bahwa sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 pukul 18.00 Wib, Terdakwa menghubungi Munzir Bin Abdul Wahab dengan mempergunakan handphone dan mengatakan hendak menitipkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu dan meminta terdakwa untuk menyimpannya, lalu Munzir Bin Abdul Wahab mengatakan menunggu di jalan dekat rumahny di Dusun Abeuk Bunta Desa Cot Manyang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, lalu pukul 19.00 Wib Terdakwa datang dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Colt L 300 warna Hitam dengan nomor polisi BK 8860 CY menjumpai Munzir Bin Abdul Wahab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh Munzir Bin Abdul Wahab untuk mengambil bungkus Narkotika jenis sabu sabu dan menyimpannya ;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 pukul 06.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tgk Muling, Desa Geulumpang Bungkok, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ivan Ferdyan dan saksi Irwandi serta anggota Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh lainnya karena Terdakwa telah mengambil dan menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu sabu. Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Bang Jai (DPO) pada pertengahan bulan Maret 2018 pukul 17.00 wib bertempat di persawahan jalan Paya Naden Aceh Timur yang dimasukkan kedalam karung dan membawa pulang menggunakan mobil pickup jenis Mitsubishi L300, Nomor Polisi BK 8860 CY ke tempat terdakwa dan selanjutnya Narkotika golongan I jenis sabu sabu Terdakwa serahkan kepada Munzir Bin Abdul Wahab untuk disimpan;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 pukul 19.00 wib terdakwa menjumpai Munzir Bin Abdul Wahab di rumahnya untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, lalu dimasukkan kedalam mobil pick up jenis Mitsubishi L300, Nomor Polisi BK 8860 CY, kemudian Terdakwa pergi untuk menjumpai seseorang di depan salah satu warung rujak dekat SPBU Sampoinet lalu menyerahkan bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kepada orang tersebut sesuai dengan perintah Bang Jai (DPO). Bahwa Terdakwa mau mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa pernah berhutang budi kepada Bang Jai (DPO) yang pernah membayar hutang Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 23 (dua puluh tiga) bungkus narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus the cina dengan berat bruto 23.500 (dua puluh tiga ribu lima ratus) gram, dan telah dimusnahkan oleh Penyidik BNN Provinsi Aceh seberat 23,346,71 (dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam ratus koma tujuh puluh satu) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018, dan yang dijadikan sebagai sampel barang bukti seberat 153,29 (seratus lima puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tas kain warna biru merk APACS, 2 (dua) karung plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih model TA-1034, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih S/N RV1F63961VA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil beban merk Mitsubishi type Colt L300 Nopol. BK 8860 CY, Nominasi 4D56C-L20466, Nomenklatur MHML0PU39FK169424 warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bukan aktor intelektual dan jaringan internasional ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Zahari Bin Hasan Husen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan jahat Menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus the cina dengan berat bruto 23.500 (dua puluh tiga ribu lima ratus) gram, dan telah dimusnahkan oleh Penyidik BNN Provinsi Aceh seberat 23,346,71 (dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam ratus koma tujuh puluh satu) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018, dan yang dijadikan sebagai sampel barang bukti seberat 153,29 (seratus lima puluh tiga koma duapuluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah tas kain warna biru merk APACS.
 - 2 (dua) karung plastik warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih model TA-1034.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih S/N RV1F63961VA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil beban merk Mitsubishi type Colt L300 Nopol. BK 8860 CY, Nosin 4D56C-L20466, Noka MHML0PU39FK169424 warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018, oleh Abdul Wahab, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H. dan Maimunsyah, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil S.H, Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

dto

Bob Rosman, S.H.

dto

Maimunsyah, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

dto

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Amirul Bahri